

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

FASILITASI PENERAPAN SISTEM SNI PADA INDUSTRI ANEKA DI JAWA TENGAH



**Melalui Kegiatan:
FASILITASI STANDARISASI PRODUK INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA TELEMATIKA DAN ANEKA**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2016

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

FASILITASI PENERAPAN SISTEM SNI PADA INDUSTRI ANEKA DI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Mainan Anak berlaku pada 1 Mei 2014. Para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan memastikan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI. Pemerintah memang tidak main-main dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya mainan anak yang memiliki kandungan berbahaya serta tidak memenuhi standar keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013/ yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-Ind/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Latar belakang dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah maraknya peredaran mainan anak, terutama mainan impor yang mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan anak. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, setiap tahun Indonesia mengimpor mainan anak dengan nilai mencapai USD 75 juta.

Ada empat poin penting yang menjadi fokus BSN dalam menyusun SNI tersebut. Poin pertama, mainan harus bebas dari migrasi unsur kimia tertentu. Kedua, dari sisi bentuk yang menyangkut keamanan sudut (kelancipan) mainan. Ketiga, soal sistem kelistrikan terutama mainan yang

menggunakan baterai. Keempat, terkait kandungan pewarna zat Azo yang biasanya dipakai pada mainan anak-anak yang berbahan kain. Dengan penerapan SNI maka mainan akan diuji keamanannya terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan standar. Pengujian tersebut dapat dikelompokkan 3 jenis, yaitu uji fisis dan mekanis, uji bakar dan uji kimia. Jika produk mainan tidak memenuhi standar maka produk tersebut dilarang masuk ke Indonesia apabila impor, atau ditarik dari peredaran jika sudah beredar di pasar. Selain melindungi konsumen, penerapan SNI Mainan anak ini juga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam menghadapi era persaingan bebas di ASEAN pada tahun 2015 mendatang, produsen serta distributor mainan anak bisa memenuhi jaminan mutu hasil industri. Dengan demikian para pengusaha lokal berskala kecil dan menengah yang memproduksi mainan anak dapat berkompetisi untuk meraih peluang pada era perdagangan bebas nanti.

Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki arti penting dalam perekonomian nasional dan merupakan sektor yang telah terbukti mampu bertahan bahkan disaat krisis ekonomi. Meskipun demikian, ada berbagai kendala yang umum dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam upayanya meningkatkan daya saing dalam menghadapi keterbukaan pasar ini, yang mendorong pemerintah untuk berperan serta memberikan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dunia anak-anak sangat akrab dengan mainan. Berbagai produk mainan banyak diperdagangkan. Dari yang tradisional hingga modern. Harga yang ditawarkan juga bervariasi. Mulai kelas pedagang keliling hingga perbelanjaan mewah. Bahan yang digunakan akan berpengaruh pada

kualitas mainan. Untuk itu, pemerintah serius memberikan perlindungan kepada anak – anak Indonesia. Terutama terkait keamanan dan kualitas mainan mereka. IKM Mainan Anak merupakan salah satu industri yang banyak tersebar di Provinsi Jawa Tengah. IKM Mainan Anak hampir tersebar di semua Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Adanya globalisasi di semua sektor industri, maka menyebabkan IKM Mainan Anak senantiasa menghadapi tantangan pasar global. Disamping tantangan global berupa munculnya pesaing – pesaing baru dari wilayah Asia yang relatif lebih mudah dalam hal perolehan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja terampil yang murah serta kondisi yang lebih kondusif, maka IKM Mainan Anak di Jawa Tengah juga harus bersaing dengan sentra – sentra lain yang tersebar didalam negeri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka mengadakan Fasilitasi Penerapan Sistem SNI pada Industri Aneka di Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAN.

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5) ;
2. DPA-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 2.07.01.03.24.04.5.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Membimbing IKM Mainan Anak yang akan mendapatkan Sertifikasi SNI di lokasi yang ditentukan.
2. Untuk mendapatkan Sertifikasi SNI Produk Mainan Anak bagi IKM yang memenuhi persyaratan formal dan belum memiliki IUI atau TDI.

D. SASARAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman IKM Mainan Anak di Jawa Tengah mengenai pentingnya Standar Produk Mainan Anak bagi Kesehatan dan Keamanan anak - anak.
2. Meningkatkan Produktivitas IKM Mainan Anak di Jawa Tengah.
3. Meningkatkan Akses Pemasaran Produk IKM Mainan Anak di Jawa Tengah.

E. TARGET

Target yang ingin dicapai dari kegiatan Fasilitasi Penerapan Sistem SNI pada Industri Aneka di Jawa Tengah adalah terwujudnya Bimbingan dan Sertifikasi SNI IKM Mainan Anak sebanyak 1 (satu) kali di 1 (satu) Kab./Kota di Jawa Tengah untuk 1 (satu) IKM Mainan Anak di Jawa Tengah.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. IKM Mainan Anak di Jawa Tengah memahami pentingnya produk berstandar SNI.

2. IKM Mainan Anak di Jawa Tengah termotivasi untuk meningkatkan hasil produksi berstandar SNI.
3. Membuka pandangan bisnis di sektor industri mainan anak sehingga IKM Mainan Anak di Jawa Tengah memiliki daya saing di lingkup nasional dan global.

G. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Koordinasi Persiapan Bimbingan dan Sertifikasi SNI.
2. Identifikasi IKM Mainan Anak
3. Pelaksanaan Bimbingan dan Sertifikasi SNI.
4. Tertib administrasi.

H. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Koordinasi dengan Dinas Perindag Kab./Kota setempat.
2. Koordinasi dengan IKM Mainan Anak setempat.
3. Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultan Pendampingan Bimbingan dan Sertifikasi SNI IKM Mainan Anak.
4. Pelaksanaan Bimbingan dan Sertifikasi SNI IKM Mainan Anak oleh pihak ketiga.
5. Monitoring dan Evaluasi Bimbingan dan Sertifikasi dengan IKM Mainan Anak, Penyedia Jasa Konsultansi, Lembaga Sertifikasi Produk dan Dinas Perindag Kab./Kota terkait.
6. Penyerahan Sertifikat SNI
7. Laporan pelaksanaan kegiatan.

I. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di Kab. Boyolali pada bulan Juni - Desember 2016.

J. PEMBIAYAAN

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI pada Industri Aneka di Jawa Tengah dibiayai oleh Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka Tahun Anggaran 2016.

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 2016
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TTD

RAMADHAN E, SH, Sp.N
NIP. 19630223 198411 1 001